

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAMA
MENINGKATKAN POTENSI KEPALUWISATAAN KOTA
MEDAN**

(STUDI DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu
Hukum**

Oleh:

RAFDI MUSTAQIMARWAN

NPM. 1306200580



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 12 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAFDI MUSTAQIM ARWAN
NPM : 1306200580
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI KEPARIWISATAAN DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Pariwisata)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.Hum
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAFDI MUSTAQIM ARWAN
NPM : 1306200580
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI KEPARIWISATAAN DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Pariwisata)

PENDAFTARAN : 05 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Diketahui Oleh:
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RAFDI MUSTAQIM ARWAN
NPM : 1306200580
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
POTENSI KEPARIWISATAAN DI KOTA MEDAN
(Studi di Dinas Pariwisata)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Januari 2019

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAFDI MUSTAQIM ARWAN**
NPM : 1306200580
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan
Potensi Kepariwisata Kota Medan (Studi di Dinas
Pariwisata Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2019

Saya yang menyatakan



RAFDI MUSTAQIM ARWAN

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Arman Chan dan ibunda tersayang Drs. Ratna Irwana Nst yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Segenap keluarga dan saudara kandung saya yang telah menyemangati saya dalam melakukan penulisan skripsi.
3. Ibu Ida Hanifah, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Harisman, SH., MH selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Atika Rahmi, SH., MH selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Hukum Tata Negara Angkatan 2013 dan teman teman seperjuangan Rizky Winalda, Wilan, Aziz, Ica, Wira, Tommy, Irfan, Ridho Sinaga.

8. Serta teman-teman sepermainan dan sehoobi, untuk tim drag race saya Blaste Motorsport dan tim game online saya KamikazexAir.
9. Kiki Lisara, yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum tata Negara.

Medan, 20 Maret 2019

Penulis,

(Rafdi Mustaqim Arwan)

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAMA MENINGKATKAN
POTENSI KEPARIWISATAAN KOTA MEDAN
(STUDI DI DINAS PARIWISATA KOTA
MEDAN)**

RAFDI MUSTAOIMARWAN

1306200580

Membicarakan tentang pengembangan objek wisata tidak terlepas dari peranan pemerintah khususnya dinas pariwisata sangat berperan dalam pembangunan atau pengembangan pariwisata di Kota Medan. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Penerapan semua peraturan pemerintah dan undang – undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis empiris, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang peran pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan kota medan.

Aturan hukum tentang kepariwisataan kota Medan berpedoman pada Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan di Kota Medan yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pemerintah daerah terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen, yaitu : Kurangnya Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Upaya Promosi. Faktor Sarana / Fasilitas, Faktor Sarana / Fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan dan lain – lain, Lemahnya Pengawasan dari Pemerintah, Meningkatnya Harga Barang dan Jasa Di Sekitar Tempat Wisata. Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun inflasi yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah. Upaya pemerintah Kota Medan dalam pengembangan kepariwisataan dalam RIPP Kota Medan mencakup dua aspek, yaitu aspek spasial, dan aspek non-spasial. RIPP Kota Medan difokuskan pada pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU). Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kota Medan merupakan kawasan wisata dengan skala provinsi atau nasional atau internasional yang memiliki peran strategis karena lokasi atau intensitas kunjungannya, ataupun karena permasalahan yang dimilikinya.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Medan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	5
2. Faedah penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat penelitian	7
2. Sumber data	7
3. Alat pengambil data	8
4. Analisis data	9
D. Definisi Operasional	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
1. Peran Pemerintah daerah	11
2. Potensi Kepariwisataaan	23
3. Dinas Kepariwisataaan	25
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Aturan Hukum Tentang Kepariwisataaan Di Kota Medan	31

B. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan potensi Kepariwisataa an Di kota Medan	44
C. Upaya pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kepariwisataa n Medan	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historik model atau paradigma pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan merupakan model alternatif dan wujud dari kritik tajam yang dialamatkan pada model konvensional pembangunan kepariwisataan yang ada sebelumnya: yaitu model paradigma pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pertumbuhan yang telah memberikan prioritas tinggi pada pariwisata massal. Strategi pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pertumbuhan ini sangat mengedepankan perolehan devisa dan pertumbuhan investasi di sektor kepariwisataan.¹

Pariwisata merupakan konsep yang sangat *multidimensial* layaknya pengertian wisatawan tidak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai tujuan yang ingin dicapai. Definisi pariwisata memang tidak dapat persis sama di antara para ahli hal yang memang, jamak terjadi dalam dunia akademis, sebagaimana juga bisa ditemukan pada berbagai disiplin ilmu lain.²

Kegiatan wisata secara langsung maupun tidak langsung mengarahkan wisatawan untuk menghargai dan mencintai alam serta budaya lokal, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian para wisatawan untuk

¹Bambang Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta. Gava Media. halaman 49

²I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, halaman 44

memelihara kelestarian alam. Agar objek wisata tetap lestari perlu adanya pengelolaan dengan melibatkan *stakeholders* terkait seperti pemerintah, masyarakat, swasta. Pengembangan ekowisata selain sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan juga diharapkan dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat lokal.³

Kawasan pariwisata dapat mudah dijumpai oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa peminat akan pariwisata terus bertambah setiap harinya. Semakin banyak minat dari masyarakat mendorong pelaku usaha untuk berlomba-lomba membangun kawasan pariwisata dan terus mengembangkan wahana dan infrastruktur yang terdapat di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat dari pengunjung yang akan menggunakan objek pariwisata.

Pengembangan kawasan pariwisata tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana di dalam obyek wisata tersebut. Hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kawasan wisata karena ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan guna menunjang kepuasan wisatawan serta dapat meningkatkan pendapatan daerah setempat dimana kawasan wisata tersebut berada.

Sarana dan prasarana pada kawasan taman rekreasi haruslah memenuhi standar operasional pengelolaan, karena hal ini berdampak langsung kepada kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal

³Deny Hidayati. 2003. *Ekonowisata Pembelajaran Dari Kalimantan Timur*. Jakarta: Sinar Harapan, halaman 2

yang tidak diinginkan pada pelaksanaannya. Bentuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah melakukan pemeriksaan rutin agar dapat mengurangi hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

Standar pengelolaan yang telah dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional tahun 2014 memberikan pedoman bagi pengelola pariwisata alam di Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata. Hal ini untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dimana salah satunya wisatawan berhak atas perlindungan asuransi untuk kegiatan wisata beresiko tinggi.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungannya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut.

Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut, misalnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perencanaan pengembangan dapat dimulai dengan mengenali wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pengembangan kepariwisataan. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya serta penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pelayanan jasa

kepariwisataan juga menjadi hal yang perlu dilakukan serta perlu pula dilengkapi dengan kemampuan teknis, operasional dan manajerial dalam penyediaan barang dasar kepariwisataan.

Membicarakan tentang pengembangan objek wisata tidak terlepas dari peranan pemerintah khususnya dinas pariwisata. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara.

Kota Medan sendiri adalah nama sebuah kota kecil yang terletak di pariwisata Kota Medan, Sumatera Utara. Kota Medan cukup terkenal dengan wisata baharinya. Objek wisata terletak di pariwisata Kota Medan, selalu ramai dikunjungi baik hari biasa maupun hari libur.

Dinas Pariwisata Kota Medan masih kurang memperhatikan objek pariwisata sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan. Dikhawatirkan hak-hak yang dimiliki oleh wisatawan tidak sepenuhnya dapat terlaksanakan. Hal ini diakibatkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap objek pariwisata yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik membuat penelitian dengan bentuk skripsi yang berjudul **Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Kepariwisata Kota Medan (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Medan)**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana aturan hukum tentang kepariwisataan di Kota Medan ?
- b. Bagaimana kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan di Kota Medan ?
- c. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan di Kota Medan ?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Demikian juga halnya dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum bisnis. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan ilmu hukum dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan di kota Medan.
- 2) Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dalam topik persamaan yang sama maupun permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan apa yang peneliti kaji pada penelitian ini.
- 3) Bagi kalangan praktisi, yang peduli dengan pelaksanaan tanggung jawab dari pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi untuk memahami tentang Ilmu kepariwisataan di kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian sudah barang tentu memiliki tujuan tersendiri, sehingga terhadap objek permasalahan yang dikaji diharapkan dapat memberikan jawaban dengan data yang kongkrit. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian ini, maka penelitian yang penulis laksanakan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang kepariwisataan di kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan di kota Medan.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepariwisataan di kota Medan.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁴

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologi atau yuridis empiris, yakni merupakan penelitian yang mencoba melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang peran pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sumber data tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Data Primer

⁴ Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014 halaman 4

Data primer merupakan yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitian. Seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang ada di objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas: UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Misalnya: Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisata.
- 2) Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki ikatan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian bidang ilmu sosial, seringkali seorang peneliti dihadapkan pada dua pilihan, yaitu apakah akan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif atau campuran dari keduanya. Metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara.

Penelitian ini menggunakan dua bentuk alat ukur, yakni lapangan (*field reseach*) dan kepustakaan (*library reseach*) yang menggunakan metode

pendekatan yuridis emperis, yang mencoba melihat kesesuaian antara peraturan-peraturang yang menyangkut tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan di kota Medan.

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian, berupa arsip, kontrak, dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara diDinas Pariwisata Kota Medan, yang bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi pariwisata.

4. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab semua persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian digunakan tehnik Analisis data kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.⁵ Penelitian ini dapat menjadi lebih fokus, maka diperlukan definisi operasional yang dapat lebih memfokuskan objek kajian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimasud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶
2. Potensi pariwisata adalah suatu kemampuan dan daya tarik yang dimiliki oleh obyek wisata yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan.⁷
3. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

⁵ Ida Hanifah. *Op. Cit.* halaman 5

⁶ Andi Pangerang Moenta. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 26

⁷Diakses di <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/metode-penelitian-untuk-pengembangan.html> pada tanggal 9 oktober 2018

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Daerah

Istilah *government*(pemerintah), secara epistemologi berasal dari kata *governer* yang diambil dari bahasa Yunani dengan padanan kata *cybernetics* atau yang mengarahkan, sehingga secara umum pemerintah adalah istilah yang dipakai untuk menunjuk lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat. Secara konsepsional, pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita masyarakat suatu bangsa membuat dan melaksanakan keputusan bersama untuk mencapai cita-cita.⁸

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai alat dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Secara historis asas pemerintah berdasarkan undang-undang itu berasal dari pemikiran hukum abad ke 19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum liberal.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan

⁸Budi Setiyono. 2014. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Buku seru, halaman 11

⁹ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 95

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah dengan DPRD yang tidak lain susunan pemerintahan pada saat pemberlakuan Penpres No. 6/1959 dan No. 5/1960. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan eksekutif daerah sejalan dengan prinsip susunan pemerintah pusat di mana presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang dikenal sebagai sistem eksekutif tunggal.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pemerintah Daerah bahwa urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukjan olehh kementrian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Urusan pemerintah ini berkorelasi dengan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹¹

Sistem pemerintah berasal dari gabungan dua suku kata sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan

¹⁰ Agussalim Andi Gadjong. 2007. *Pemerintah Darrah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia, halaman 289

¹¹ Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinagrafika, halaman 67

fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.¹²

Manajemen pemerintahan harus membuat peraturan yang baik dan benar secara seimbang. Maksudnya, setiap manajer pemerintahan memiliki intelektual dan kecerdasan yang tinggi dalam ilmu pemerintahan, memiliki moral yang tinggi serta memiliki seni yang tinggi. Itulah sebabnya, oleh karena itu manajer pemerintahan selain benar dalam pemaksaan kehendak diharuskan juga baik dalam pelayanan, dengan demikian terjadi dialektika antara logika pemerintahan dengan etika pemerintahan.¹³

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI'45. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu wakil kepala daerah. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga memiliki kewajiban untuk :

1. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah.
2. Memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD.
3. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

¹²Suharizal. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 39

¹³Inu Kencana Syafie. 2015. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman

Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang berangkutan, maka gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.¹⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, adalah meliputi bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energy, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, social, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi public, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan, serta penerangan.

Pasal 18 B ayat (1) UUD NRI'45 menyatakan "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang". UU yang dimaksud adalah UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UUD NRI'45, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut UUD

¹⁴Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 56

RI No. 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta ada terdapat di dalamnya.

Menurut UU RI No. 13 Tahun 2012, keistimewaan DIY meliputi :

- a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur;
- b) Kelembagaan Pemerintah DIY;
- c) Kebudayaan;
- d) Pertanahan; dan
- e) Tata ruang.

Daerah NAD menerima status istimewa pada 1959. Status istimewa diberikan kepada NAD dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959. Berdasarkan UUD RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengganti UUD RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

- 1) Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.
- 2) Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.
- 3) Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan badan daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sekretaris daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.¹⁵

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

DPRD memiliki fungsi :

1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
2. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)

¹⁵Josef Mario Monteiro. *Op. Cit*, halaman 61

3. Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah
1. Hak Interpelasi; ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
2. Hak Angket; ialah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat; ialah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
4. Pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
5. membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
6. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
7. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;

8. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
9. memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
10. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
11. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
12. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
13. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.¹⁶

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila tidak ada yang mencapai 25% dari jumlah yang sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

¹⁶ Diakses di <http://www.fungsiklopedia.com/fungsi-dprd/> pada tanggal 9 oktober 2018

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu:

1. UU RI No. 1 Tahun 1945
2. UU RI No.22 Tahun 1948
3. UU RI No. 1 Tahun 1957
4. UU RI No. 18 Tahun 1965
5. UU RI No. 5 Tahun 1974
6. UU RI No. 22 Tahun 1999
7. UU RI No. 32 Tahun 2004
8. UU RI No. 8 Tahun 2005
9. UU RI No. 12 Tahun 2008

Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah memberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa :

1. Kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan.

2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.
3. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Lokasi Khusus.
3. Pendapatan daerah lain yang sah.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri keuangan atas nama pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan

Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
2. Mengajukan perda
3. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
5. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁷

Sistem NKRI terdapat 2 cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala

¹⁷Rachmat.2016. *Pengantar Ilmu Hukum Pemerintah*. Bandung : Pustaka Setia, halaman 177

urusan,tugas,dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.¹⁸

Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas , dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah:

1. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
2. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
3. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.¹⁹

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi,misi,tujuan,dan fungsinya masing-masing. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan wewenang antar pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

¹⁸Laode Almunawar Momo. *Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah*. Diakses pada tanggal 9 oktober 2018

¹⁹Diakses di <https://brainly.co.id/tugas/4395090> pada tanggal 9 oktober 2018

Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan wewenang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

B. Potensi Kepariwisata

Pariwisata telah dikenal di dunia sejak zaman prasejarah namun tentu saja pengertian pariwisata pada zaman itu tidak seperti saat ini (modern). Sejak dahulu kala bangsa-bangsa di dunia seperti Sumeria, Phoenisia, sampai dengan Romawi sudah melakukan perjalanan, namun tujuannya masih untuk berdagang, menambah pengetahuan ilmu hidup, ataupun ilmu politik. Selanjutnya setelah modernisasi meluas di segala penjuru dunia, khususnya setelah terjadinya revolusi industri di Inggris, maka muncul *traveller – traveller* yang secara bergantian melakukan perjalanan pariwisata seperti yang kita kenal saat ini.²⁰

Pariwisata sebagai suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.²¹

²⁰Bambang Sunaryo. *Op. Cit*, halaman 1

²¹I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta. *Op. Cit*, halaman 56

Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Sedangkan Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.²²

Jenis jenis pariwisata sebagai berikut :

1. Pariwisata Lokal (Local Tourism)

Pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya pariwisata kota Bandung, DKI Jakarta, dan lain-lain.

2. Pariwisata Regional (Regional Tourism)

Pariwisata yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang lingkupnya lebih luas bila dibandingkan dengan local tourism, tetapi lebih sempit bila dibandingkan dengan national tourism. Misalnya Pariwisata Sumatera Utara, Bali, dan lain-lain. Pariwisata Nasional (National Tourism). Nasional dalam arti sempit Kegiatan pariwisata yang berkembang dalam negara. Pengertian ini sama halnya dengan “pariwisata dalam negeri” atau domestic tourism, di mana titik beratnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata adalah warga negara itu sendiri dan warga asing yang berdomisili di negara tersebut.

Pariwisata Nasional dalam arti luas Kegiatan pariwisata yang

²² Muljadi A.J.2010. *Kepariwisata Dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Halaman 47

berkembang dalam wilayah suatu negara, selain kegiatan domestic tourism juga dikembangkan foreign tourism, di mana di dalamnya termasuk in bound tourism dan out going tourism. Jadi, selain adanya lalu lintas wisatawan di dalam negeri sendiri, juga ada lalu lintas wisatawan dari luar negeri, maupun dari dalam negeri ke luar negeri

3. Regional-International Tourism

Kegiatan Pariwisata yang berkembang di suatu wilayah international yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya pariwisata kawasan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa Barat, dan lain-lain.

4. International Tourism

Kegiatan pariwisata yang berkembang di seluruh negara di dunia termasuk regional-international tourism dan national tourism.²³

C. Dinas Pariwisata Kota Medan

Sejak tahun 1991 telah terbentuk Dinas Pariwisata Kota Medan, kemudian pada tahun 2001 ditambah urusan kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) kota Medan No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan jo. SK Wali Kota Medan No. 20/2002 tentang Tujuan dan Fungsi Dinas dan Kebudayaan Kota Medan. Dan perubahan terakhir dengan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009

²³Diakses Di www.dataarsitek.com/2016/11/pengertian-pariwisata-jenis-jenis-dan-macam-macam-serta-sarana-prasarananya.html pada tanggal 9 oktober 2018

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2007, jo.

Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali KotaMedan melalui Sekretaris Daerah.

Kemudian pada tahun 2017, melalui Peraturan Wali KotaMedan (Perwal) Nomor 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan diubah kembali menjadi Dinas Pariwisata Kota Medan. Urusan kebudayaan dipisahkan menjadi Dinas Kebudayaan Kota Medan.

Tugas Dinas Pariwisata Kota Medan ;

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produk kepariwisataan, meliputi produk pariwisata, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta pemberdayaan masyarakat pariwisata.

Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan ;

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan kepariwisataan meliputi produk pariwisata, usaha pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.
2. Penyelenggaraan pembinaan usaha pariwisata, obyek dan daya tarik wisata dan produk pariwisata sesuai dengan standardisasi usaha pariwisata.

3. Penyelenggaraan pengembangan usaha pariwisata, produk pariwisata, obyek dan daya tarik wisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.
4. Penyelenggaraan pola pembinaan dengan kelembagaan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata, Kota Medan mempunyai wewenang, yaitu :

- a. Perumusan Teknis dibidang Pariwisata;
- b. Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pariwisata;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan urusan dibidang Pariwisata;
- d. Pelayanan Perijinan dan Rekomendasi Perijinan dibidang Pariwisata ;dan
- e. Pengendalian dan Pengawasan Perijinan dibidang Pariwisata.

Program Kerja Dinas Pariwisata Kota Medan tahun anggaran 2018, meliputi :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan alat tulis kantor
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5. Penyediaan makanan dan minuman
6. Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

1. Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Pengadaan mebeleur
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5. Belanja pemeliharaan gedung kantor
6. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
7. Kegiatan pemindah tangan, pemusnahan dan penghapusan BMD

OPD

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Pengadaan pakaian tradisional
4. Uang lembur pegawai

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
2. Pelatihan Tim Building dan karakter Building
3. Pemeriksaan kesehatan PNS dan Non PNS
4. Peningkatan kompetensi pegawai Dinas Pariwisata dan Jaka Dara

Kota Medan

5. FGD pengembangan pariwisata Kota Medan

E. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Pembuatan Plank Sapta Pesona dan Objek Wisata

F. Program Pengembangan Kemitraan

1. Fasilitas Dukungan kegiatan Kepariwisataaan
2. Penataan dan sewa counter informasi Pariwisata

3. Aksi sapta pesona dan sadar wisata
 4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian (BINWASDAL) tempat usaha pariwisata pelatihan dan bimbingan teknis pekerja usaha pariwisata
 5. Pembinaan pariwisata berkelanjutan terhadap pengelolaan destinasi wisata
 6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian (BINWASDAL) tempat usaha pariwisata pada hari besar keagamaan
 7. Medan – Belawan *Mangrove Forest Festival*
 8. Pembuatan Icon Medan Rumah Kita
 9. Penyusunan Kajian akademis RIPPARDA kota Medan
- G. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 2. Jamuan Tamu
 3. Dukungan promosi pariwisata kota Medan pada kegiatan APEKSI regional dan Nasional
 4. Gelar Melayu Serumpun (GeMeS)
 5. Festival Kuliner
 6. Nasional/Internasional direct promotions
 7. Pekan Raya Sumatera Utara
 8. Pameran dan Atraksi seni kota Medan dalam dan luar Negeri
 9. Pesona Colourful Medan
 10. Dukungan penyelenggaraan Event kepariwisataan Nasional Dalam dan Luar Daerah
 11. *Colorful Medan Carnival*

12. Pameran dan lomba fotografi objek dan daya tarik wisata
13. Pendataan/Mapping usaha ekonomi kreatif di Kota Medan
14. Pra pemilihan Jaka dan Dara Kota Medan 2018
15. Dukungan kegiatan MICE
16. Promosi potensi pariwisata kota Medan di ruang publik
17. Pengelolaan alat musik
18. Dukungan pemasaran produk ekonomi kreatif
19. Medan *tourism video contest*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Tentang Kepariwisata Di Kota Medan

Urusan pariwisata masuk ke dalam otonomi nyata, bertanggungjawab, dan dinamis. Urusan pariwisata termasuk kedalam urusan pilihan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah dimana urusan pariwisata disesuaikan dengan faktor-faktor objektif di daerah, misalnya, Kota Medan yang kaya akan potensi pariwisata. Sehingga Pemerintah daerah Kota Medan dapat menjamin akan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan adanya potensi pariwisata yang dimiliki.

Tanggung jawab pemerintah daerah adalah mengolah potensi pariwisata tersebut dengan meningkatkan pemasukan daerah dari bidang kepariwisataan sehingga diharapkan akan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan antardaerah yang serasi sehingga laju pertumbuhan antar daerah dapat seimbang. Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Secara lebih luas didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, juga dijelaskan mengenai pengertian kepariwisataan yang diberikan batasan pengertian atau definisi sebagai: keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.²⁴

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing bidang atau sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Peraturan perundangan telah menetapkan domain (wilayah pekerjaan) masing-masing untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau di dalam UU No. 32 Tahun 2004 istilahnya dikenal dengan tugas dan kewenangan urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintah pusat.

Pembangunan kepariwisataan di Kota Medan di samping dilandasi oleh beberapa dasar hukum, pembangunan pariwisata Kota Medan juga terintegrasi melalui lima pilar utama, yaitu pemerintah, akademisi, swasta/pelaku pariwisata, masyarakat, dan media massa. Dalam pembangunan pariwisata, pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan pariwisata, pembuatan dan penegakan peraturan. Kemudian, Para Akademisi yaitu SDM memiliki kompetensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kepariwisataan dan/atau konsep-konsep yang genuine, bertugas untuk melakukan penelitian dalam lingkup ilmu pariwisata. Selanjutnya, swasta/pelaku pariwisata

²⁴Bambang Sunaryo. *Op. Cit*, halaman 2

dalam pembangunan pariwisata berperan memberikan investasi dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.²⁵

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pembangunan pariwisata yang diiringi dengan regulasinya. Kemudian pihak swasta yang secara profesional menyediakan jasa pelayanan bagi pengembangan pariwisata tersebut, maka tugas masyarakat adalah selain senantiasa membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pariwisata juga menumbuhkembangkan kreatifitas yang melahirkan berbagai kreasi segar yang mengundang perhatian untuk kemudian menjadi daya pikat pariwisata. Peranan media masa memberi pengaruh terhadap jalannya pariwisata. Banyak event yang diangkat dalam pemberitaan media masa yang terkait dengan pariwisata. Media massa mampu memberikan akses yang lebih jauh bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai perkembangan yang terjadi dalam pariwisata.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan Daya Tarik Wisata. Selanjutnya dari aspek sosial Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi yang ada tersebut secara umum dibagi menjadi dua yaitu:

²⁵Hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Sehat Muntee S.Pd, selaku Kepala Dinas di Dinas Pariwisata

1. Potensi Budaya, potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat misalnya adat istiadat, mata pencaharian, kesenian dan sebagainya.
2. Potensi Alamiah, potensi yang ada di masyarakat berupa potensi fisik geografis seperti potensi alam.
3. Potensi Buatan, potensi yang menggunakan karya seni atau tempat yang dibuat oleh manusia sebagai daya tarik wisata.

Berikut ini adalah beberapa potensi wisata yang menjadi pusat wisata yang terdapat di kota Medan, Sumatera Utara :

1. Potensi Wisata Alam
 - a. Taman Buaya Medan

Lo Than Mok pemilik 2600 ekor buaya yang memulai pemeliharaan sejak 1959. Taman Buaya ini terletak di kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, luas area lebih kurang 2 Ha, jaraknya sekitar 0 Km dari Pusat kota. Didalam taman ini kita dapat melihat buaya yang baru lahir hingga yang berusia 25 tahun dan sebagian buaya tersebut terlatih dan bisa membuat atraksi yang menakjubkan termasuk berbagai atraksi yang kita inginkan.

- b. Kebun Binatang Medan

Kebun Binatang ini dikelola Pemerintah kota Medan yang berisi berbagai jenis hewan tropis, hewan-hewan mamalia seperti Beruang, Harimau, Singa Gajah, Reptil dan lain-lain. Luas areal sekitar 30 H dan berjarak sekitar 10 Km dari pusat kota. Terletak di jalan Pintu Air IV Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, Buka setiap hari pukul 09.00 s/d 17.00 WIB.

c. Danau Siombak

Danau Siombak Indaengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Danau ini merupakan danau buatan yang indah, dengan luas area 40 Ha, jaraknya 15 Km dari pusat kota. Danau ini sangat indah dan dianjurkan untuk dikunjungi. Biasanya danau ini digunakan untuk Festival Kano dan Perahu Tradisional disamping sebagai tempat rekreasi.

d. Taman Sri Deli (Kolam Raya)

Taman Sri Deli ini merupakan Taman Putri-putri Sultan Deli dan Keluargaan Rekreasi Mora Indah. Taman ini merupakan objek wisata rekreasi yang terletak di perbatasan Medan dengan Tanjung Morawa, Taman Rekreasi Mora Indah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja kilometer 11 Medan.

2. Potensi Wisata Budaya

a. Istana Maimoon

Istana ini merupakan salah satu objek wisata utama di kota Medan. Istana ini dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah memerintah dari tahun 1873-1924. Arsiteknya TH Van Erp bekerja sebagai tentara KNIL. Rancangannya melambangkan Bangunan Tradisional Melayu dan India Muslim, sedangkan gaya arsiteknya perpaduan antara Indonesia, Persia dan Eropa, Di halaman istana ini terdapat Meriam Puntung yang merupakan bagian dari Legenda Istana Maimon.

b. Tugu Guru Patimpus

Guru Patimpus adalah orang terkenal di Medan. Dia mempunyai sejarah besar sebagai penemu Kota Medan. Berabad-abad yang lalu tepatnya pada tanggal 1 Juli 1560. Guru Patimpus seorang keturunan Raja Singa Maharaja Negeri Bakerah di dataran tinggi Karo membangun sebuah perkampungan yang disebut Medan Putri. Lokasi ini berada diantara pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura yang dahulu merupakan transportasi utama. Kampung ini berkembang dengan pesat dan dipercaya sebagai cikal bakal Kesultanan Deli.

c. Rumah Tjong A Fie

Rumah Tjong a Fie merupakan gedung bergaya Tiongkok kuno yang sangat fantastis dan dibangun pada tahun 1900, lokasinya terletak di jalan Ahmad Yani (Kesawan). Dia adalah jutawan pertama di Sumatera yang namanya sangat terkenal sampai sekarang walaupun ia sudah wafat pada tahun 1921. Kesuksesannya berkat usaha dan hubungan baiknya dengan Sultan Deli dan para pembesar perkebunan tembakau Belanda. Hingga saat ini rumah tersebut masih ditempati keluarga Tjong A Fie.

d. Masjid Raya

Mesjid ini sebagai Lambang Kota Medan. Mesjid terindah memiliki nilai budaya, sejarah dan terbesar di Sumatera Utara. Mesjid ini dapat menampung 1500 jemaah untuk melaksanakan Sholat setiap hari. Mesjid ini dibangun oleh Sultan Makmun Al Rasyid di desain oleh DENGIMANS dari

Belanda dengan gaya Moorish dan berdiri pada tahun 1906. Banyak turis dari berbagai Negara didunia selalu mengunjungi Mesjid ini.

e. Gereja Lama

Gereja Immanuel merupakan Gereja tertua di Medan. Lokasinya di jln. Diponegoro yang dibangun pada tahun 1921. Gereja ini masih digunakan oleh umat kristiani untuk kebaktian pada hari minggu dan hari lainnya seperti upacara pernikahan , Misa Natal dan sebagainya. Gereja ini dapat menampung sekitar 500 umat Kristiani untuk mendengarkan kotbah Pendeta. Kita dapat menemukan Gereja tua lainnya dikota Medan tepatnya di Jln. Pemuda yaitu Gereja Roma Katolik dibangun pada tahun 1929. Gereja ini masih digunakan umat katolik pada hari Minggu dan hari lainnya seperti acara pernikahan dan sebagainya.

f. Vihara Gunung Timur

Vihara Gunung Timur di kenal sebagai Vihara tertua di Kota Medan. Didirikan oleh Umat Budha pada tahun 1962. Umumnya umat Budha bersembahyang ke vihara ini setiap hari. Vihara ini juga untuk acara ritual lainnya dalam Agama Budha seperti memperingati hari Ulang Tahun SIDHARTA GAUTAMA. Biasanya tanggal 4 s/d 15 setiap tahunnya. Perayaan Imlek dan sebagainya.

g. Klenteng Hindu Shri Mariamman

Kuil Shri Mariamman merupakan Kuil Hindu tertua di Kota Medan. Dibangun pada tahun 1884 oleh umat Hindu. Kuil ini berada di Jln. Zainul Arifin, umumnya umat Hindu datang untuk bersembahyang di kuil ini setiap

pagi. Kuil ini juga digunakan untuk ritual lainnya dalam Agama Hindu seperti Perayaan Depavali, Perayaan Panen Padi dan sebagainya.

h. Menara Air Tirtanadi

Satu lagi cirri Khas kota Medan adalah Bangunan Menara Air yang kini menjadi milik Perusahaan Air Minum Daerah Tirtanadi. Ketika anda akan memasuki kota ini dari arah selatan melalui jalan Sisingamangaraja, anda akan disambut dengan pemandangan puncak menara Tirtanadi sebagai tangki penyimpanan air bersih kebutuhan warga kota sejak jaman Kolonial Belanda sampai sekarang.

i. Museum Sumatera Utara

Museum ini terletak di Jln. H.M. Jhoni No. 51 Medan. Merupakan Museum terbesar di Sumatera Utara yang berbagai peninggalan Sejarah Budaya Bangsa, Hasil Seni dan Kerajinan dari berbagai Suku di Sumatera Utara. Museum ini dibangun pada tahun 1954 dan diresmikan pada tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Yoesoef. Museum ini merupakan salah satu museum terbaik di Indonesia.

j. Rahmat Wildlife Museum & Gallery

Rahmat International Wildlife Galleryn adalah satu-satunya di Asia yang memiliki lebih kurang 850 lebih koleksi satwa dari berbagai negara. Telah termasuk Record Book dan menerima penghargaan International dalam bidang konservasi dalam upaya mencegah kepunahan satwa-satwa liar didunia. Di Gallery ini ditampilkan berbagai koleksi satwa liar terkecil hingga terbesar sesuai dengan habitatnya.

k. Pekan Raya Sumatera Utara

Pekan Raya Sumatera Utara terletak di Jln. Gatot Subroto sekitar 7 Km dari pusat kota, tepatnya di Gedung Tapian Daya sebagai ajang promosi budaya, Industri dan bisnis. Pekan Raya ini buka setiap tahun. Berbagai jenis Tarian Tradisional dan Pameran Budaya di Sumatera Utara biasanya ditampilkan pada acara pembukaan pameran.

l. Mesjid Raya Lama (Al - Osmani)

Mesjid merupakan Mesjid tertua di Kota Medan, berlokasi di Kecamatan Medan Labuhan dan disini 3 Sultan dimakamkan.

m. Graha Bunda Maria Annai Velangkanni (Tempat Ziarah)

Pada awalnya tempat itu diperuntukkan bagi umat Katolik Tamil yang ada di Medan akan tetapi dalam perkembangannya semua umat Katolik dapat datang dan berziarah disitu tanpa batas asal-usul ataupun ras karena sesungguhnya tempat itu dipersembahkan bagi seluruh umat Katolik dan juga sebagai objek wisata bagi negara-negara tetangga.

3. Potensi Wisata Buatan

Merdeka Walk adalah sebuah pusat kuliner di Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Lokasinya di pusat kota Medan, di dalam Lapangan Merdeka. Tempat ini dikenal sebagai tempat *nongkrong* yang menyediakan pusat makanan, hiburan, hingga arena pertunjukan. Merdeka Walk dibuka setiap hari Minggu hingga Jumat mulai pada pukul 11:00-

00:00 dan Sabtu dari pukul 11:00-02:00. Sebagai pusat makanan, puluhan gerai makanan tersedia di sini. Mulai dari makanan Barat, makanan Asia sampai makanan khas Medan. Selain menyediakan hidangan dalam berbagai menu, Merdeka Walk juga menyediakan satu spot yang nyaman dengan keasrian pepohonan bernama *Center Piece*.

Sebagai pusat perdagangan, administrasi pemerintahan dan Kota wisata, Kota Medan terdiri dari berbagai suku bangsa yang heterogen seperti Suku Melayu, Batak, Karo, Mandailing, Dairi, Nias, Simalungun, ditambah dengan suku-suku pendatang seperti China, Arab, Aceh, Jawa, Minang yang dapat hidup berdampingan secara damai. Adat istiadat berbagai suku bangsa dan berbagai corak etnis adalah merupakan adat dan budaya yang dapat dipromosikan kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah ini.

Berdasarkan Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisataaan Pasal 7 pembangunan pariwisata meliputi akomodasi, jasa boga dan restoran, transportasi dan jasa angkutan, tempat penukaran uang, atraksi wisata, cinderamata, biro perjalanan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2016 - 2021 dalam program pengelolaan keragaman budaya yang dimaksudkan untuk mengelola keragaman budaya menjadi daya tarik wisata melalui kegiatan – kegiatan promosi kepariwisataan, penyelenggaraan festival, pelaksanaan Christmast Season, pelaksanaan Ramadhan Fair, pelestarian dan aktualisasi adat budaya dan sebagainya.

Dalam Perda No. 8 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Medan Tahun 2006 – 2025 kebijakan ekonomi lokal diarahkan untuk mendorong usaha akomodasi pariwisata bagi wisatawan lokal, nasional, dan internasional. Meningkatkan dan mengembangkan sistem transportasi kota yang bersifat massal, nyaman dan modern. Implementasi dari fungsi dan peran tersebut adalah penyediaan ruang yang sangat beragam, dalam sistem yang terintegrasi, di tengah luas dan bentuk kota yang kurang ideal.

Untuk itu perlu dipertimbangkan upaya reposisi peran dengan pemilihan 3 (tiga) atau 4 (empat) peran utama saja dan membagi peran lainnya kewilayah hinterland dan kota-kota menengah di Sumatera Utara. Pembagian dan spesialisasi fungsi dan peran ini diharapkan dapat mengurangi laju urbanisasi dan peningkatan daya saing kota serta *positioning* dalam perekonomian regional, nasional, dan global.

Pembangunan pariwisata di Kota Medan dilandasi oleh dasar hukum, berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 8 tentang Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025. Pasal 7 RIPPARNAS menetapkan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dalam kurun waktu 15 Tahun sebanyak 50 DPN di 33 Provinsi serta 80 KSPN yang tersebar di 50 DPN tersebut. Kedua regulasi tersebut sebagai dasar

kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan RIPPDA. Medan, Pantai Mertasari ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 85-97 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang mengatur 13 jasa usaha pariwisata.
4. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2016 - 2021
5. Perda No. 8 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Medan Tahun 2006 – 2025
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan Pasal 3 menyatakan bahwa Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, memajukan kebudayaan mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Proses pemberian izin untuk pembangunan sektor wisata sangat dibutuhkan peran pemerintah yang proaktif, serta kesadaran dari pengelola atau investor yang turut membangun sektor wisata melalui mekanisme perizinan. Melalui perizinan pemerintah mengatur semuanya mulai dari mengendalikan, melaksanakan serta mengarahkan. Masalah perizinan usaha merupakan aspek yang menentukan bagi kondusifitas iklim usaha di daerah. Dalam aspek perizinan usaha,

ternyata otonomi daerah belum secara signifikan memperbaiki kualitas pelayanan dalam perizinan usaha. Bahkan, ada kecenderungan pasca penerapan otonomi daerah jumlah biayanya meningkat. Ironisnya, tingginya biaya perizinan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayan. Banyak pelaku usaha yang mengeluh karena kekecewaan mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi perizinan, seperti tidak adanya transparansi biaya dan prosedur, prosedur yang berbelit dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan.²⁶

Pasal 46 pada Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 51 pada Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
- c. Menetapkan daya tarik wisata Daerah;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Penyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya
- j. Penyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

²⁶Hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Sehat Muntee S.Pd, selaku Kepala Dinas di Dinas Pariwisata

Pasal 52 pada Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- a. Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- b. Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.
- c. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- d. Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- e. Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.²⁷

B. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Kepariwisata Di Kota Medan

Berikut ini adalah beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat terkait dengan sektor pariwisata yang ada di Kota Medan:

1. Kurangnya Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Upaya Promosi

Tanpa kita sadari, ternyata di Medan yang pada umumnya hanya terdapat pusat perbelanjaan dan pusat industri masih ada tempat wisata, yakni wisata alam dan wisata budaya. Masyarakat setempat juga banyak yang tidak mengetahui tempat- tempat yang menjadi sejarah di Kota Medan seperti Istana Maimoon yang merupakan kerajaan Deli Kota Medan berlokasi di jalan Bridjen Katamso, Rumah Tjong A Fie yang berlokasi di jalan Kesawan, Tugu Guru Patimpus, Mesjid Raya merupakan masjid favorit masyarakat kota medan yang berlokasi di jalan

²⁷Hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Sehat Muntee S.Pd, selaku Kepala Dinas di Dinas Pariwisata

Sisingamangaraja, Merdeka Walk merupakan objek pariwisata yang terletak di tengah kota Medan, Menara Tirtanadi berlokasi di jalan Sisingamangaraja, Museum Sumatera Utara yang berlokasi di jalan H.M Joni, dan taman budaya Asam Kumbang yang berlokasi di jalan Sunggal. Hal ini sungguh memprihatinkan, dimana anak cucu kita pada umumnya hanya mengetahui pusat perbelanjaan dan pusat rekreasi modern tanpa mengetahui sejarah kota asal mereka. Menurut saya, ini menjadi sebuah permasalahan yang di akibatkan oleh kurangnya peran Pemko Medan dalam upaya promosi. Selain itu, masyarakat juga kurang mengetahui tempat wisatanya serta kurang tertarik karena kurangnya promosi serta sarana dan prasarana yang ditawarkan kepada wisatawan tergolong rendah. Oleh karena itu, masyarakat maupun Pemerintah Kota Medan harus bekerjasama dalam mempromosikan dan ikut berpartisipasi dalam kemajuan sektor wisata alam dan budaya, agar kota ini nantinya menjadi kota yang dapat menambah pemasukan daerah melalui sektor pariwisatanya.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung Belum Memadai

Pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratraktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan, artinya pungutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan. Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-

alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pada sektor pariwisata kurang memadai, misalkan pada wisata alam kebun binatang. Tidak adanya angkutan kota yang trayeknya menuju kebun binatang medan membuat akses ke kebun binatang agak sulit, hal ini yang membuat masyarakat kurang tertarik untuk kesana.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa. Tipe Konsumen yang tidak terinformasi inilah yang perlu diperhatikan secara khusus, merupakan tipe konsumen yang tidak mengetahui tentang adanya aturan terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, tidak mengerti bagaimana cara menggunakan upaya hukum apabila terjadi suatu kecelakaan yang dapat merugikan dirinya.

4. Lemahnya Pengawasan dari Pemerintah

Lemahnya pengawasan dari pemerintah kota Medan khususnya Dinas Pariwisata Kota Medan juga dapat mempengaruhi belum terpenuhinya tanggung jawab hukum atas potensi kepariwisataan. Kurangnya pemantauan dari pemerintah mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhan pelaku usaha juga dirasa kurang sehingga tidak banyak diketahui penerapan norma hukum pidana dalam UUPK baik terhadap individu pelaku usaha maupun korporasi pelaku usaha.²⁸

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sehat Muntee S.Pd, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Sehat Munte S.Pd, selaku sekretaris pimpinan di Dinas Pariwisata faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di wisata Kota Medan adalah kurangnya fasilitas memadai yang disediakan oleh pengelola wisata seperti tidak adanya rambu-rambu untuk batas berangan di Kota Medan tersebut, faktor dari masyarakat itu sendiri yang tidak mengerti dari arahan para pengelola wisata Kota Medan.²⁹

Hasil wawancara dan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam meningkatkan potensi kepariwisataan di kota Medan adalah kurangnya promosi, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan dari dinas pariwisata.³⁰

C. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kepariwisata Di Kota Medan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk membangun jalan dan jembatan yang bersifat baru untuk mendukung kawasan terisolir, sentra produksi dan jalan-jalan strategis, peningkatan jalan dan jembatan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sudah ada dari kondisi jalan tanah menjadi sirtu, telpord, lapen dan *hotmix* sedangkan pemeliharaan jalan dan

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sehat Muntee S.Pd, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sehat Muntee S.Pd, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan

jembatan dimaksudkan adalah untuk menjaga kondisi jalan agar tetap bagus dan terpelihara.³¹

Kesiapan sistem hukum nasional merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu Negara yang berdasarkan atas hukum, dalam memasuki era globalisasi. Dalam suatu Negara, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana ketertiban dan keamanan masyarakat serta stabilitas nasional. Karena hukum juga berperan sebagai sarana pembangunan nasional. Dengan kata lain, hukum merupakan transformasi masyarakat menuju struktur, organisasi, dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara dalam naungan Republik Indonesia yang pada saatnya bersamaan hidup dalam suasana globalisasi masyarakat dunia.

Menurut *Rouscoe Pound* dalam bukunya yang berjudul *An Intruduction tothe Philosophy of law*, hukum dikatakan sebagai suatu sarana perekayasaan masyarakat (*Tool of Social Engneering*) dan tidak sekedar sebagai alat penertiban masyarakat semata-mata, menurut *Rouscoe Pound* hukum memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Hukum bertujuan untuk mempertahankan kedamaian di dalam masyarakat.
2. Hukum bertujuan untuk mempertahankan status quo social yaitu dengan menempatkan manusia sesuai dengan “sophrosynenya“ masing-masing atau sesuai dengan bidang dan tempat masing-masing orang di dalam masyarakat, dengan ini dimaksudkan agar tidak terjadi bentrokan antar sesama warga masyarakat.

³¹ Sri Puryono. 2018. *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Gramedia. halaman 88

3. Hukum juga bertujuan untuk memungkinkan tercapainya perkembangan pribadi secara maksimum baik mengenai kehendaknya maupun kewenangannya serta kemampuannya.
4. Hukum bertujuan untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat

Berkaitan dengan pernyataan dari Rouscoe Pound, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban ini merupakan suatu hal yang diinginkan bahkan dipandang perlu. Lebih jauh lagi anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang memang berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.³²

Adanya kesadaran hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, bahwa masyarakat mentaati hukum karena sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap pada diri masyarakat.

Berkaitan dengan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, hadirnya Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014 yang baru ditetapkan pada tanggal 11 April

³²Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta. halaman 9

2014 menimbulkan reaksi positif dari pelaku usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah adanya kesadaran hukum dari pemerintah maupun pelaku usaha terkait, untuk menetapkan suatu standar terhadap produk, pelayanan, dan pengelolaan dari usaha perjalanan wisata.³³ Menurut Didik Widyatmoko yang merupakan Assesor kompetensi LSP Pariwisata Kota Medan, sisi positif dari hadirnya standar usaha ini adalah konsumen pengguna jasa perjalanan wisata tidak akan menjadi korban dari Biro Perjalanan Wisata ataupun Agen Perjalanan Wisata yang tidak jelas. Dengan adanya standar usaha perjalanan wisata, konsumen akan lebih merasa terlindungi dan menjadi yakin karena diurus oleh orang dan perusahaan yang kompeten dan mampu melayaninya dengan baik.³⁴

Suatu objek wisata harus dirancang sesuai dengan potensi daya tarik yang dimiliki. Suatu pengembangan daya tarik yang berhasil, harus memiliki kriteria kelayakan yaitu:

1. Kelayakan *Financial*

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari pengembangan objek wisata tersebut. Dari awal perkiraan untung rugi harus sudah diperhitungkan.

2. Kelayakan Sosial Ekonomi Regional

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun sebuah objek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara regional, dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau

³³ Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. halaman 40

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Sehat Muntee S,Pd Selaku Kepala Pariwisata Kota Medan Pada Tanggal 20 Agustus 2018

berusaha, dapat meningkatkan penerimaan pada sektor yang lain seperti : pajak, perindustrian, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Dalam hal ini, pertimbangan tidak semata-mata komersial saja tetapi juga memperhatikan dampaknya secara luas.

3. Layak Teknis

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Tidaklah perlu memaksa diri untuk membangun objek wisata apabila daya dukung objek wisata tersebut rendah. Daya tarik objek wisata akan berkurang atau bahkan hilang bila objek wisata

4. Layak lingkungan

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan objek wisata. Pembangunan suatu objek wisata yang mengakibatkan rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya. Pembangunan objek wisata bukanlah untuk merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk karkebaikan manusia sehingga menjadi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dan manusia dengan Tuhannya³⁵

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Sehat Munte S.Pd, selaku sekretaris pimpinan di Dinas Pariwisata, dikatakan bahwa adanya permenparekraf tersebut merupakan hal yang baik, karena dengan adanya

³⁵Hasil wawancara dengan Bapak Didik Widyamoko Selaku Ketua LSP Pariwisata Kota Medan Pada Tanggal 21 Agustus 2018

standar usaha yang jelas, biro perjalanan wisata dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para tamu.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Sehat Munte S.Pd, selaku sekretaris pimpinan di Dinas Pariwisata Kota Medan perencanaan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan dalam pengembangan wisata di Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan, secara operasional merupakan organisasi dengan SDM dan peraturan yang sesuai dan memiliki efisiensi tinggi
2. Aspek Sarana dan Prasarana yang memiliki dua sisi kepentingan, yaitu (1) alat memenuhi kebutuhan pariwisata alam, (2) sebagai pengendalian dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal.
3. Aspek Pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme dan pola pengelolaan obyek wisata alam yang siap mendukung kegiatan pariwisata alam dan mampu memanfaatkan potensi obyek wisata alam secara lestari.
4. Aspek Pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan obyek wisata alam untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada pihak ketiga dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sehat Muntehe S.Pd Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota medan, tanggal 20 Agustus 2018

5. Aspek Pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
6. Aspek Pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
7. Aspek Penelitian dan Pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan, dan sosial ekonomi dari obyek wisata alam. Diharapkan nantinya mampu menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan, kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan obyek wisata alam.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tahun 2007-2018 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Medan. Beberapa arah dan kebijakan pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Medan. RIPP Kota Medan akan fokus pada kawasan wisata unggulan yang memiliki daya tarik dan daya jual pada skala provinsi/nasional/internasional yang diunggulkan. RIPP Kota Medan menjadi acuan bagi seluruh stakeholders pariwisata di daerah, memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan pariwisata daerah, mendudukkan posisi kepariwisataan kabupaten dalam lingkup provinsi maupun nasional. Selain itu RIPP Kabupaten juga memberikan tatanan yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di lapangan, termasuk dalam mekanisme kerjasama antar berbagai pihak yang terkait; siapa berbuat apa (baik untuk instansi tingkat Kabupaten, maupun tingkat kecamatan), dan kaitan antara sektor.

Rencana pengembangan kepariwisataan dalam RIPP Kota Medan mencakup dua aspek, yaitu aspek spasial, dan aspek non-spasial. Aspek spasial menyangkut hal-hal yang terkait dengan perencanaan wilayah tata ruang Kota Medan, termasuk diantaranya perencanaan kawasan wisata unggulan Kota Medan, kawasan wisata unggulan kecamatan, serta keterkaitan antara kawasan dan keterhubungan atau aksesibilitasnya.³⁷

RIPP Kota Medan difokuskan pada pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kabupaten. Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kota Medan merupakan kawasan wisata dengan skala provinsi atau nasional atau internasional yang memiliki peran strategis karena lokasi atau intensitas kunjungannya, ataupun karena permasalahan yang dimilikinya. KWU Kabupaten dapat terdiri dari beberapa daya tarik wisata, dan berada dalam daerah administrasi kecamatan yang berbeda. Lokasi dan atau intensitas kunjungan wisatawan di KWU Kabupaten menyebabkan KWU dapat berfungsi sebagai “*show window*” (jendela pamer) Kota Medan, atau juga menyebarkan wisatawan ke daerah-daerah lain di Kota Medan.

KWU Kota Medan dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor pengikat kawasan, serta konsep dan teori dalam pengembangan kawasan wisata. Lebih lanjut identifikasi potensi dan permasalahan masing-masing KWU Kabupaten merupakan dasar dalam penyusunan prioritas program pengembangan yang sesuai untuk masing-masing kawasan tersebut.

³⁷Hasil wawancara dengan Bapak Sehat Muntehe S.Pd Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, tanggal 20 Agustus 2018

Konsep Pengembangan Berkelanjutan, dengan kondisi potensi wisata berbasis alam (pegunungan, hutan, sungai, keunikan geologis dan danau) dan budaya yang mulai terancam kelestariannya, pembangunan keparawisataan Kota Medan sudah saatnya berorientasi pada pengembangan wilayah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan (sustainability). Pendekatan wilayah yang bertujuan sedemikian perlu dibarengi untuk mengembangkan keterpaduan antar sektor yang diharapkan dapat berfungsi dan bersinergi dalam pengembangan daerah.

Pengembangan pariwisata perlu didasarkan atas karakteristik alami dan dinamika sosial budaya masyarakatnya. Karakteristik, keunikan dan keindahan alam serta budaya kerajaan Deli dapat menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Oleh karena itu di setiap upaya perencanaan perlu mengacu kepada karakter alam dan kesesuaian dengan tradisi budaya yang tercermin dalam bentuk, pola, struktur ruang wilayah yang mengakar pada nilai estetika dan ekspresi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan produk wisata dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan pertimbangan kapasitas masyarakat, kemampuan pemerintah daerah, serta keuletan pelaku usaha dalam melihat dan mengelola potensi pariwisata menjadi produk-produk yang bermanfaat. Artinya pengembangan produk pariwisata dilakukan tidak dengan cara massal dan dengan perubahan yang drastis tetapi dengan seksama dan bertahap. Prioritas pengembangan dilakukan dengan dukungan program dan kegiatan yang konkrit yang terencana. Dengan demikian semua pihak akan belajar dari proses keberhasilan atau kegagalan pengembangan

suatu produk wisata. Prinsip suatu pengembangan produk wisata salah satunya adalah proses belajar dari pengalaman bersama.

Pengertian kawasan wisata pada RIPP Kota Medan ini didasarkan pada konsep diajukan yang memandang pengembangan pariwisata sebagai bagian atau alat dalam pengembangan wilayah. Suatu kawasan wisata merupakan rangkaian tujuan wisata yang dihubungkan oleh koridor sirkulasi, yang dapat berwujud jaringan jalan, rute penerbangan, atau pelayaran kapal. Setiap kawasan wisata memiliki daya tarik wisata dan atau kelompok daya tarik wisata, fasilitas dan pelayanan wisata, serta gerbang masuk kawasan yang dapat berupa bandara, terminal, stasiun atau bahkan jalan raya, Kawasan wisata dapat berada di pemukiman penduduk, lahan pertanian, hutan lindung, dan lain-lain.

Dalam RIPP ini, definisi kawasan mengacu pada konsep yang diajukan Gunn tersebut, yaitu kawasan yang secara teknis digunakan untuk kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dengan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Kawasan wisata adalah area unggulan untuk pengembangan pariwisata Kabupaten
2. Kawasan wisata akan atau sudah berfungsi sebagai identitas daerah, misalnya kawasan bersejarah, pusat perbelanjaan, gunung, danau, dan sebagainya.
3. Kawasan wisata dapat tumpang tindih (*overlap*) dengan kawasan lain, baik kawasan budidaya (misalnya kawasan pertanian, perdagangan) maupun kawasan lindung.

4. Memiliki keragaman daya tarik wisata, baik yang belum maupun yang sudah berkembang atau dikunjungi wisatawan.
5. Memiliki batas kawasan secara imajiner, dengan unsur pengikat yang dapat berupa fisik (misalnya jalan), dan atau non fisik seperti pengaruh budaya atau tema produk/kegiatan wisata.³⁸

Kawasan wisata dengan skala kecamatan atau skala lokal dapat menjadi kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat kecamatan atau tingkat lokal. Pengembangan kawasan wisata skala ini diharapkan dapat mendukung kawasan wisata skala Kabupaten atau di atasnya. Keragaman daya tarik wisata di setiap kawasan unggulan kecamatan di Kota Medan secara bersama-sama dapat memperkuat daya saing produk wisata Kota Medan. Konsep-konsep pengembangan tersebut menjadi kerangka dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Kota Medan dilakukan dengan:

1. Membagi skala pengembangan kawasan wisata menjadi (i) skala lokal yang melayani pengunjung lokal (*recreationist*), (ii) skala kecamatan yang melayani wisatawan luar kota weekenders dan atau liburan pendek, dan (iii) skala provinsi serta skala nasional dan skala internasional untuk melayani wisatawan regional
2. Membedakan bentuk pengembangan pariwisata suatu wilayah tergantung pada karakteristik potensial untuk setiap skala yang dimiliki.

Karakteristik setiap kawasan wisata unggulan Kota Medan dianalisis berdasarkan cakupan wilayah, unsur pengikat, sumberdaya wisata utama, potensi

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sehat Muntehe S.Pd Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, tanggal 20 Agustus 2018

pasar wisatawan, serta posisi kawasan dalam siklus perkembangan suatu destinasi, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Cakupan wilayah setiap kawasan yang dapat bersifat lintas batas administrasi dengan batas imajiner dimana dapat terjadi satu kawasan wisata unggulan Kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan dan sebaliknya, satu wilayah kecamatan tercakup dalam lebih dari 1 kawasan wisata unggulan.
2. Unsur pengikat setiap kawasan, yang dapat bersifat fisik (*geomorfologis*), seperti jalur jalan, maupun bersifat nonfisik/pengaruh suatu budaya, seperti budaya penduduk (*living culture*).
3. Sumberdaya wisata utama atau kegiatan wisata yang telah berkembang, atau sumberdaya wisata lain maupun kegiatan wisata lain yang diusulkan, mencakup daya tarik wisata yang terdapat di kawasan tersebut.
4. Potensi pasar wisatawan eksisting dan yang menjadi sasaran pasar, baik dilihat dari daerah asal wisatawan (misalnya Medan, Kota Medan, kabupaten tetangga), maupun karakteristik wisatawannya (seperti wisatawan minat khusus, wisatawan rekreasi, rombongan keluarga dan lain-lain).

Salah satu potensi wilayah pariwisata yang terdapat di sekitar Kota Medan adalah kondisi hutan mangrove yang masih sangat asri dan asli, pemandangan bawah laut dan lingkungan pariwisata sebagaimana umumnya. Kondisi ini merupakan lokasi yang banyak memiliki potensi seperti ikan, udang dan sebagainya. Tentunya hal ini dapat menjadi salah satu daya tarik pariwisata.

Sumberdaya pariwisata laut sangat beragam, antara lain dari jenis-jenis ikan pelagis (cakalang, tuna, layar) dan jenis ikan demersal (kakap, kerapu). Selain itu, terdapat juga biota lain yang dapat ditemukan di seluruh pariwisata di Indonesia, seperti kepiting, udang, teripang, dan kerang.

Hasil wawancara diperoleh jawaban (Hasil wawancara dengan Bapak Sehat Muntehe S.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, tanggal 20 Agustus 2018, pada tanggal 21 Agustus 2018 pada pukul 11:45 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan) sebagai berikut; “Masalah potensi wisata di Kota Medan ini bisa dikatakan tidak kalah dengan potensi wisata di tempat-tempat lain. Bahkan Kami bisa menjamin kalau wisata Kota Medan ini memiliki kelebihan di banding Kota Medan lain”.³⁹

Oleh karena itu bila pengelolaan wisata hendak dilakukan, maka salah satu tersebut. Pariwisata memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu:

1. Wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pariwisata merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (*weathering*) dan pembangunan ketiga aspek di atas;
2. Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencari makan;
3. Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan laut;

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sehat Munte S.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan

4. Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlainan;
5. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi internasional

Pemerintah, dalam hal ini termasuk sebagai pelaku pembangunan, sebaiknya bukan hanya sebagai pengambil keputusan kebijakan tata ruang, tetapi dituntut peranannya sebagai fasilitator dalam kegiatan penataan ruang, sehingga perencanaan dapat lebih didekatkan kepada masyarakat ataupun pelaku pembangunan.

Analisa yang dapat dilakukan terhadap kekuatan yang dimiliki Kota Medan adalah bahwa dalam pengelolaan pariwisata Kota Medan yang memiliki potensi yang sangat besar tersebut cenderung kurang melibatkan masyarakat. Padahal dalam pengembangan wisata terutama potensi pariwisata, peranan masyarakat sangat dibutuhkan secara mutlak. Pengelolaan sumberdaya alam dapat didekati dengan dua pendekatan yaitu pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan berbasis pemerintah. Dalam pengelolaan wilayah pariwisata dan lautan yang berbasis pemerintah (pemerintah pusat), selama ini dianggap kurang berhasil karena banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat khususnya di daerah. Kondisi ini tentunya diharapkan dapat diperbaiki baik oleh pemerintah maupun masyarakat di daerah terutama setelah adanya kewenangan pengelolaan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999.

Pengelolaan sumberdaya pariwisata berbasis masyarakat (PSPBM) dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan, keinginan, tujuan serta aspirasinya. PSPBM ini menyangkut juga pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.

Strategi pariwisata tersebut seharusnya tidak memisahkan antara potensi yang satu dengan potensi yang lain. Sehingga wisatawan yang datang berkunjung dapat menikmati menu wisata yang berkesinambungan seperti sebuah paket wisata yang ditata sedemikian rupa. Misalnya Kota Medan menyajikan wisata Kota Medan, maka dari tempat lain dapat disajikan wisata agrobisnis, wisata bahari dan sebagainya.

Kota Medan merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat dan masyarakat dari luar daerah tersebut karena keindahan panoramanya. Kota Medannya yang tandai dengan pasir putih dan ombak yang tidak terlalu besar menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menghabiskan masa liburan atau sekedar menyegarkan pikiran ke tempat ini. Dan pada sisi Kota Medan lain terdapat Kota Medan dengan bangunan bersejarah yang menyediakan pemandangan yang berbeda. Kota Medan masih merupakan Kota yang asli dimana kota tersebut masih banyak berdiri bangunan-bangunan peninggalan sejarah. Dengan demikian masih lebih mudah untuk menyusun desain atau strategi dalam pengembangannya.

Dari hasil wawancara ditemukan jawaban tentang keasrian Kota Medan (wawancara dilakukan dengan Imam Simatupang, pada tanggal 18 Agustus 2018, pukul 10:10, lokasi di Lapangan Merdeka Walk)⁴⁰; “Jelas saja Kota Medan ini masih asri dan masih perawanlah dikatakan, karena memang sudah ada investor besar yang mau dengan serius mau menanamkan modalnya untuk berbisnis di Kota Medan ini. Kalaupun di sini sudah ada resort, ya kecil-kecilan saja. Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa objek wisata ini hanya ramai pada masa liburan, sementara pada hari-hari biasa ya sepi. Jadi bagi para investor, menanamkan modal di Kota Medan ini agak kurang menjanjikan, walaupun persepsi itu gak sepenuhnya benar”.

Pemberdayaan yang dilakukan harus mencakup pemberdayaan pada aspek sosial, politik, dan psikologis. Karena pemberdayaan bermakna (i) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (ii) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau kekuatan, maka upaya pemberdayaan masyarakat di kota Medan harus merupakan usaha memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Pemberdayaan masyarakat juga harus ditujukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, mempunyai akses terhadap faktor-faktor produksi, dan dapat

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Imam Simatupang Selaku Kepala Pengelola Kota Medan

menentukan pilihan masa depannya. Dari apa yang dijelaskan mengenai pemberdayaan di atas, maka hal utama yang mesti dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang pada intinya dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal.

Langkah utama yang perlu dilakukan adalah peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan yang terpadu dan terintegrasi dengan seluruh komponen yang ada. Dengan kata lain pelayanan pendidikan yang dilakukan haruslah melibatkan pemerintah dan legislatif, dunia usaha dan perbankan dan lembaga pendidikan tinggi serta kelompok masyarakat. Dengan demikian, lembaga pendidikan formal dan non formal akan berperan dalam menyiapkan lulusan yang berperan besar dalam pengembangan sektor riil dan tumbuhnya perekonomian setempat. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka diharapkan akan diperoleh sumber daya manusia yang berkemampuan melakukan pengembangan ekonominya (*economic viability*) melalui penguasaan teknologi, keterampilan dan manajemen usaha baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan.

Di tengah-tengah masyarakat akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai, jiwa, minat dan semangat kewirausahaan, akan memunculkan etos kerja yang unggul, akan termotivasi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, akan disadari pentingnya pendidikan dan akan tumbuh keinginan untuk berubah, maju,

dan berkembang, sehingga akan tumbuh usaha-usaha rakyat yang dikelola dengan baik.

Tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha rakyat tersebut, tentunya pemerintah daerah dan legislatif diharapkan dapat menyiapkan peraturan, menentukan kebijakan dan memberikan pelayanan, sehingga diperoleh seperangkat aturan yang kondusif bagi usaha rakyat untuk berkembang, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, terbentuknya kelembagaan dan organisasi yang menunjang berkembangnya dunia usaha, terbukanya akses terhadap sumber keterampilan, teknologi dan pengetahuan serta terlaksananya tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dunia usaha dan perbankan diharapkan berperan melalui pembukaan hubungan kemitraan dengan usaha rakyat, mengadakan kerja sama, serta menjalankan program *community development*, sehingga melalui dunia usaha dan kalangan perbankan, diharapkan akan terbuka akses masyarakat terhadap modal, akses terhadap informasi, akses terhadap keterampilan, teknologi, dan pengetahuan, akses terhadap pemasaran dan akses untuk lapangan pekerjaan.

Berbagai pihak dapat berinteraksi dengan sekolah dalam membantu menumbuhkan usaha-usaha baru, maka diharapkan akan meningkatkan ketersediaan modal kerja baik modal yang dipupuk sendiri maupun modal tambahan dari luar (suntikan modal yang dapat dipertanggungjawabkan), meningkatnya akses pemasaran sebagai tempat pendistribusian *out put* dengan sistem pasar dengan harga yang stabil dan mendapat perlindungan dari

pemerintah, serta terjamin ketersediaan sarana produksi pada masing-masing bidang usaha.

Jumlah penduduk yang besar tidak selamanya akan menjadi modal dalam pembangunan. Demikian juga halnya dengan jumlah penduduk yang terdapat di Kelurahan Kalangan dan sekitarnya. Penduduk yang dapat menjadi modal dalam pembangunan adalah penduduk yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang memadai. Dengan demikian, berbagai lowongan kerja yang tersedia dapat diisi oleh penduduk setempat dan apa yang menjadi tujuan dari pengelolaan potensi pariwisata akan dapat terwujud yaitu mensejahterahkan masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 11:45 diketahui bahwa potensi masyarakat yang tersedia masih sangat rendah. Kebanyakan dari pemuda-pemuda setempat tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Hanya sedikit yang memiliki kemampuan ekonomi kearah sana. Jadi, rata-rata pergi merantau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan. Atau walaupun ada yang kuliah biasanya mereka kurang berminat pada bidang pariwisata ini. Mungkin karena lowongan kerja di bidang pariwisata di daerah ini sangat sedikit bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh pemda setempat adalah bagaimana mengisi kebutuhan akan SDM tersebut sebelum implementasi dari RIPP tersebut dilakukan. Karena seyogyanya sebuah rencana/strategi disusun dengan terlebih dahulu adanya kepastian bahwa tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan memang telah tersedia secara memadai.

Salah satu hal utama yang sangat mendukung dalam pengelolaan objek wisata adalah ketersediaan sarana transportasi ke tempat wisata tersebut. Sarana transportasi yang berkualitas dan kondisi jalan yang aman dan nyaman akan menumbuhkan minat bagi wisatawan untuk berkunjung.

Objek wisata Kota Medan merupakan objek wisata yang mudah dijangkau namun karena ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang belum memadai menyebabkan kesulitan bagi pihak luar untuk berkunjung. Jalan menuju Kota Medan ini belum keseluruhan beraspal dan walaupun sarana transportasi umum tersedia dalam jumlah yang memadai. Sedangkan jumlah jembatan di Kota Medan pada tahun 2005 adalah 223 buah dengan panjang keseluruhan adalah 2.483 m. Jembatan tersebut sebagian besar berjenis rangka Kayu yaitu 175 buah.

Kemudian bila ditinjau secara lebih rinci untuk Jaringan Jalan Kabupaten, maka yang memprihatinkan dan sangat perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten adalah sebagian besar jalan tersebut ber kondisi rusak sebanyak 26,56% dan rusak berat sebanyak 29,74%. Tentang hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2018 mengatakan :“harus diakui bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Medan dalam menarik minat wisatawan adalah kondisi jalan yang tidak mendukung. Banyak jalan-jalan kita, termasuk yang menuju Kota Medan yang belum bisa dikatakan memadai. Memang sudah bisa dilalui dengan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor, namun kondisi⁴¹nya belum bisa dikatakan baik. Jalanannya juga banyak yang rusak parah. Menurut saya ini adalah

⁴¹Hasil wawancara dengan Bapak Sehat Muntehe S.Pd Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, tanggal 20 Agustus 2018

PR pemda setempat tentunya dibantu oleh masyarakat agar fasilitas jalan yang ada bisa lebih baik daripada sekarang ini.”

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ketersediaan dana memegang peranan yang sangat penting dalam mengimplementasikan strategi yang telah disusun. Seharusnya Pemko Medan terlebih dahulu menetapkan dan memutuskan jumlah yang memadai untuk pos wisata ini sehingga rencana yang telah disusun tidak sekedar rencana yang tidak akan pernah diimplementasikan.

Promosi objek wisata perlu dilakukan bukan sekedar untuk menarik minat wisatawan agar datang berkunjung. Namun hal yang tidak kalah penting bahwa tujuan dari promosi pariwisata adalah untuk menarik minat investor (penanam modal) baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk mau menanamkan modalnya demi pengembangan lokasi wisata tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, agar sebuah objek wisata bisa menarik minat pengunjung, bukan sekedar adanya panorama yang indah. Namun juga harus didukung dengan ketersediaan berbagai fasilitas seperti penginapan yang nyaman dan aman, restoran atau café, yang mana semuanya itu membutuhkan modal yang tidak sedikit.

Kota Medan cenderung masih kurang mendapat perhatian besar dari para investor sehingga fasilitas yang tersedia juga masih sangat sederhana dan jumlahnya juga masih kurang. Tentunya ketersediaan penginapan dan restoran yang lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas akan sangat dibutuhkan untuk menarik minat konsumen dan apabila jumlah wisatawan sudah meningkat, ketersediaan fasilitas ini juga sangat dibutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan fasilitas pendukung seperti rumah makan/restoran dan

penginapan atau hotel mutlak harus terpenuhi sebelum dan sesudah proses pengembangan dilakukan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa promosi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan pariwisata, yaitu dalam rangka memperkenalkan segala produk, baik berupa jasa maupun benda kepada masyarakat. Kegiatan promosi bukan hanya merupakan tugas dari pemerintah, namun akan menjadi tugas seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat harus mampu menciptakan suasana yang nyaman, aman dan menyenangkan sehingga pengunjung senang dan betah tinggal di tempat tersebut, atau setidaknya akan menjadikan Kota Medan sebagai objek wisata favorit. Sedangkan tugas pemerintah adalah dengan membuat berbagai event atau kegiatan yang dapat mengharumkan atau memperkenalkan nama Kota Medan ke masyarakat, baik dalam maupun luar negeri.

Hasil wawancara ditemukan jawaban bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang tersedia. Pernah menggandeng swasta, namun hasilnya masih belum memuaskan. Wawancara dilakukan pada pengelola Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 10:20 mengatakan bahwa : Masalah promosi yang dilakukan untuk Kota Medan tidak ada secara khusus, karena program pariwisata yang dilakukan adalah secara bersamaan dengan objek wisata yang ada di Kota Medan ini. Jadi tidak ada perlakuan istimewa, karena semua memang dianggap sama. Pernah diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti lomba mancing, lomba motor sport, tapi yang tahu hanya masyarakat sekitar saja. Karena memang promosi yang

dilakukan hanya sebatas cakupan masyarakat sekitar saja. Alasannya ya kembali pada sarana dan prasarana promosi tersebut”.

Peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator adalah menyediakan fasilitas di berbagai obyek wisata seperti sarana dan prasarana wisata. Sarana dan prasaran memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan obyek wisata dan dapat menarik para pengunjung untuk mengunjungi obyek wisata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wisata Alam

Kota Medan ini sendiri dalam penyediaan sarana dan prasarana telah didukung dengan adanya berbagai hotel, restoran atau rumah makan, toko souvenir atau pusat oleh-oleh, serta jaringan transportasi dan komunikasi, listrik dan air sudah tersedia hingga desa-desa di Kota Medan. Bahwa Pemerintah telah menyediakan bebrbagai fasilitas seperti toilet umum hotel dan restoran yang menungjang potensi pariwisata dan selama ini pemerintah telah mengupayakan meningkatkan saran dan prasarana lebih baik lagi

2. Wisata Kuliner

Peran Pemerintah dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang wisata kuliner meliputi disediakanya tempat berjualan seperti yang terdapat di taman jajan, adanya pusat oleh-oleh, serta tersedianya ruko atau tempat berjualan gratis di sekitar objek wisata. Memberikat tempat-tempat berjualan secara gratis untuk masyarakat agar digunakan untuk berjualan oleh-oleh khas dari Kota Medan namun tidak semua gratis hanya objek-objek wisata yang masih sepi dan tanpa membayar pajak.

3. Wisata Budaya

Peran Dinas Pariwisata dan meningkatkan sarana dan prasarana wisata budaya adalah dengan memberikan sumbangan untuk pemberian alat-alat musik tradisional, baju-baju adat dan dengan didirikan sangar seni untuk berlatih tentang kesenian. Pemerintah memberikan peralatan seni seperti alat musik, baju adat dan sangar yang dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk mendukung kegiatan kepariwisataan

4. Wisata Alam

Strategi promosi yang diciptakan untuk pemerintah untuk mempromosikan potensi wisata alam yang dimiliki Kota Medan adalah melalui media internet yaitu adanya website resmi Dinas Pariwisata Kota Medan yang berisi tentang berbagai objek wisata alam yang mulai pantai, gunung dan air terjun.⁴²

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal. Setiap unit kegiatan apapun yang telah kami lakukan selalu dilakukan evaluasi hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak kelebihan dan kekurangan dari suatu program. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Kepala Dinas Pariwisata mengaku telah mengevaluasi semua program dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah. Jika program berjalan baik sesuai rencana maka pemerintah mempertahankan dan

⁴²Hasil wawancara dengan Bapak Sehat Muntehe S.Pd Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, tanggal 20 Agustus 2018

meningkatkan program tersebut namun jika hasil evaluasi program tidak berjalan sesuai rencana maka pemerintah memperbaiki program tersebut.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational, dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan. Program pelatihan masyarakat sebenarnya sudah lama kami canangkan namun dikarenakan berbagai keterbatasan sehingga rencana itu belum sempat terlaksana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang kepariwisataan kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisata, Pasal 3 menyebutkan bahwa Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. Kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan di Kota Medan yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pemerintah daerah, yaitu :Kurang Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Upaya Promosi. Faktor Sarana / Fasilitas, Faktor Sarana / fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan dan lain – lain, Lemahnya Pengawasan dari Pemerintah, peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun inflasi yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jika pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

3. Upaya pemerintah Kota Medan dalam pengembangan kepariwisataan dalam RIPP Kota Medan mencakup dua aspek, yaitu aspek spasial, dan aspek non-spasial. RIPP Kota Medan difokuskan pada pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU). Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kota Medan merupakan kawasan wisata dengan skala provinsi atau nasional atau internasional yang memiliki peran strategis karena lokasi atau intensitas kunjungannya, ataupun karena permasalahan yang dimilikinya.

B. Saran

1. Perlu peningkatan peran serta dan komitmen dari pemerintah daerah untuk mengembangkan obyek wisata modern di Kota Medan khususnya pada pengembangan obyek wisata di Kota Medan dan lokasi wisata lainnya.
2. Dalam hal ini, hendaknya segera dibuat konsep dan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda), Rencana Strategis (Renstra) dan Pedoman lainnya yang benar-benar sesuai dengan identifikasi karakteristik dan cocok untuk kondisi Kota Medan.
3. Pembuatan sanksi terhadap berbagai pelanggaran sehubungan dengan pengrusakan alam sekitar Kota Medan atau lokasi pengembangan obyek wisata bahari tersebut harus diiringi dengan ketegasan dan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Agussalim Andi Gadjong. 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia
- Andi Pangerang Moenta. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo,
- Bambang Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta. Gava Medi
- Budi Setiyono. 2014. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Buku seru
- Deny Hidayati. 2003. *Ekonowisata Pembelajaran Dari Kalimantan Timur*. Jakarta: Sinar Harapan
- I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Inu Kencana Syafii. 2015. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- M. Liga Suryadana. 2010. *Sosiologi Pariwisata*. Bandung: Humanera
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta.
- Muljadi A.J. 2010. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Rajagrafindo
- Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014
- Rachmat. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Pemerintah*. Bandung: Pustaka Setia
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Suharizal. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media

Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinargrafika

B. Peraturan Perundang –undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS)

Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pariwisata

C. Internet

<http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/metode-penelitian-untuk-pengembangan.html>

<http://www.fungsiklopedia.com/fungsi-dprd/>

<https://brainly.co.id/tugas/4395090>

KERANGKA SKRIPSI

Lembar Pengesahan

Lembar Berita Acara Ujian

Pernyataan Kesalahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Singkatan

Abstrak

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Penelitian
- C. Metode Penelitian
 - 1. Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Alat Pengumpul Data
 - 4. Analisi Data
- D. Defenisi Operasional

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Peran Pemerintah Daerah
- B. Potensi Kepariwisataaan
- C. Dinas Kepariwisataaan

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Aturan Hukum Tentang Kepariwisata Di Kota Medan
- B. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan potensi Kepariwisata Di kota Medan
- C. Upaya pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kepariwisata Di Kotan Medan

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fnx. (061) 662
Website <http://www.umsu.ac.id> E-mail rektor@umsu.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAFDI MUSTAQIM ARWAN
NPM : 1306200580
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI KEPARIWISATAAN KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pariwisata)
PEMBIMBING I : HARISMAN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
04/04-18	Revisi BAB I sel U sesuai arahan.		
15/09-18	BAB II Belum menjawab RM. Hasil wawancara harus lebih bukan hasil dari etahun yg lalu. Kesimpulan sesuai dgn hasil.		
24/09-18	Judul dgn latar belakang tidak yang banyar metode penelitian di jawa pustaka.		
27/09-18	Buat abstrak, kesimpulan.		
09/10-18	Dealah buku		
10/10-18	ACC ke pembimbing I		
24/10-18	petru Iqini Sun		
26/11-18	petru Iqini Sun.		
26/11-18	petru Iqini Sun.		
01/1-2019	ACC utuk di sidangkan. pada ole ju Hija utuk di putuskan.		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Harifiah, S.H., M.H)

(HARISMAN, S.H., M.H)

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)